

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan aturan yang sesuai dengan fitrah diciptakannya manusia dan sejalan dengan kepentingan kehidupannya. Islam memperhatikan moralitas manusia memelihara kebersihan masyarakat, serta tidak mentoleransi timbulnya materialisme yang mendorong terjadinya kerusakan akhlak dalam masyarakat¹. Allah menciptakan alam semesta ini dalam keadaan berpasang-pasangan, ada laki-laki dan perempuan, ada jantan dan betina, ada siang dan malam, serta ada baik dan buruk. Pasangan pria dan wanita memiliki rasa saling tertarik yang akhirnya menuju pada suatu ikatan perkawinan dan bisa menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk dari Rasul-Nya.

Perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Sebagai ikatan lahir batin, perkawinan merupakan suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir ini merupakan hubungan formal yang sifatnya sakral dan nyata di dalam kehidupan manusia, sehingga

¹ Musfir Al-Jahmi, *Poligami dari berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insanai Press, 1997), 66.

sangat tabu kalau dipertainkan atau dilaksanakan tanpa *I'tikad* yang baik, sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri.

Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ar-rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir².

Dengan ayat di atas, bahwa Islam menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam bentuk perkawinan, sehingga dengan kedua belah pihak antara suami dan istri dapat memperoleh kedamaian, kecintaan, keamanan dan ikatan kekerabatan.

Untuk membentuk dan membina kelangsungan keluarga demikian itu adalah adanya ikatan lahir batin antara seorang suami dan seorang istri. Hukum mengharapka itu semua terwujud apabila dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku³.

Menurut UU Nomor. 1 tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan

² Tim Disbintalad, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Sari Agung, 1995), 796.

³ Titik Triwulan dan Trianto, *Poligami perspektif Perikatan Nikah*,(Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), 5

Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan pasal ini dapat dilihat tujuan pernikahan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁴. Rumusan tersebut mengandung harapan bahwa dengan melangsungkan pernikahan akan diperoleh suatu kebahagiaan, baik materiil maupun spiritual. Pernikahan adalah suatu perbuatan hukum, sebagai perbuatan hukum ia mempunyai akibat-akibat hukum. Hukum positif di bidang pernikahan di Indonesia sejak 2 Januari 1974 adalah Undang-Undang Perkawinan Nomor. 1 tahun 1974. Dengan demikian boleh tidaknya suatu perbuatan ditentukan oleh ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang tersebut⁵.

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 disebutkan pada pasal 2 ayat (2): “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sedangkan di dalam kompilasi Hukum Islam juga disebutkan, pada pasal 6 ayat (2): “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak mempunyai kekuatan hukum”. Kemudian pasal 7 ayat (1) menyatakan : “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”.⁶

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Surabaya: Kesindo Utama, 2006), 40.

⁵ Asmin, *Status Perkawinan Antara Agama*, (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986), 20.

⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2001), 114.

Demikianlah untuk melangsungkan perkawinan harus dilaksanakan menurut tata cara yang ditetapkan oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Apabila tidak dilakukan demikian, banyak orang yang menyebut perkawinan itu hanya *Nikāḥus sirri* atau nikah di bawah tangan.⁷

Nikāḥus sirri ataupun perkawinan yang dilakukan tanpa adanya pencatatan dari Pegawai Pencatat Nikah (PPN) banyak dilakukan oleh masyarakat, hal ini karena masih adanya pemahaman atau anggapan kuat bahwa *nikāḥus sirri* adalah sah menurut agama sedangkan pencatatan hanyalah bersifat administratif saja, padahal pencatatan perkawinan adalah sebagai salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya perlindungan terhadap perkawinan, dengan harapan masing-masing dari suami maupun istri tidak meninggalkan dari tanggung jawabnya.

Jadi, sangat jelas bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan demi terjaganya kebaikan ataupun kemaslahatan dan kebijakannya haruslah diikuti sepanjang untuk kebaikan ataupun perlindungan terhadap rakyatnya.⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan aspek pembuktian dalam perkawinan lebih ditekankan dengan adanya akta nikah, hal ini terdapat dalam:

Pasal 7 ayat (3) *isbāt* nikah yang dapat diajukan kepada pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

⁷Amir Nuruddin Dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 124.

⁸Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), 108

- a. Adanya perkawinan dalam rangka menyelesaikan perceraian
- b. Hilangnya akta nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang No. 1 tahun 1974 dan
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang No. 1 tahun 1974.⁹

Pada dasarnya *isbāt* nikah merupakan penetapan yang dikeluarkan oleh negara terhadap keabsahan suatu perkawinan yang dilakukan secara sah, adanya *isbāt* nikah merupakan jalan keluar yang diberikan negara bagi mereka yang tidak mempunyai akta nikah, akan tetapi perkawinan yang dapat di*isbāt*kan hanya terbatas dalam hal-hal sebagaimana dalam KHI pasal 7 ayat (3) diatas.

Realita yang ada di pengadilan agama Sampang Jl. Jaksa Agung Suprpto 86 Sampang, banyak sekali *isbāt* nikah yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Sampang pada umumnya. Ini terbukti sesuai dengan data yang ada di Pengadilan Agama Sampang pada laporan perkara tahun 2011/2012 tentang permohonan *Isbāt* Nikah yang diterima menempati rengking pertama sebanyak 594 perkara, setelah itu disusul dengan kasus perkara Cerai Gugat sebanyak 452 perkara, sedangkan Cerai Talak ada diposisi ketiga sebanyak 393 perkara dan seterusnya. Sedangkan perkara-

⁹Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Surabaya; Kesindo Utama, 2006), 176-177.

perkara yang ditetapkan di tahun yang sama adalah *isbāt* nikah sebanyak 594, Cerai Gugat sebanyak 452 dan Cerai Talak sebanyak 393¹⁰.

Selanjutnya agar ketidakpastian pernikahan yang sudah terlanjur dilakukan dibawah tangan tidak terus berkesinambungan dan semakin berbahaya, daripada berlarut-larut, maka sebaiknya demi kemaslahatan masyarakat *isbāt* nikah dilakukan untuk melegalkan perkawinan menurut Hukum dan Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 dan dikabulkannya permohonan tersebut asalkan sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun dalam Agama Islam. Akan tetapi permasalahan yang muncul kemudian adalah ada beberapa pasangan yang mengajukan *isbāt* nikah ternyata telah memiliki istri lebih dari satu. Tentu hal ini juga bersinggungan dengan peraturan poligami yang telah memiliki aturan tersendiri. Yaitu pasal 4 ayat 1 UU Nomor. 1 tahun 1974 yang berbunyi:

“Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya”.

Problematika ini justru banyak muncul sebagaimana yang penulis temukan di lapangan, di mana pada tahun 2012 Pengadilan Agama Sampang telah menerima satu permohonan *isbāt* nikah yang mencakup poligami dengan putusan Nomor. 472/Pdt.G/2012/PA.Spg, tentang *isbāt* nikah poligami. Maka penulis tertarik untuk mengkaji putusan ini lebih dalam,

¹⁰ Laporan Tahunan Perkara Tahun 2011/2012 Pengadilan Agama Sampang.

sebab hingga saat ini belum ada aturan yang pasti tentang *isbāt* nikah poligami.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas muncul beberapa permasalahan yang perlu dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosedur *Isbāt* Nikah Poligami di Pengadilan Agama Sampang?
2. Apa yang menjadi sumber hukum terhadap putusan Hakim dalam perkara *Isbāt* Nikah Poligami?
3. Bagaimana Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam perkara *Isbāt* Nikah Poligami?

C. Kajian Pustaka

1. Dalam skripsi saudara Mas'ud yang berjudul "**Studi Analisis Terhadap *Isbāt* Nikah Karena Izin Poligami Di Pengadilan Agama Malang, (Studi Kasus Perkara No. 302/Pdt.G/2005/PA.Mlg.)**" Menjelaskan bahwa:¹¹
 - a. Permohonan *isbāt* nikah di Pengadilan Agama Malang, dengan pernikahan yang dilakukan oleh pemohon I dan pemohon II dengan alasan istri pertama (termohon) tidak dapat memberikan keturunan.

¹¹ Mas'ud, (Studi Analisis Terhadap Kasus Isbat Nikah Karena Izin Poligami, (Studi Kasus Perkara No. 302/Pdt.G/2005/PA.Mlg.)), (Syariah di jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, 2005).

Dengan adanya perkawinan ini, Pengadilan Agama Malang istri pertama dapat dijadikan sebagai lawan dalam perkara ini. Adapun dasar yang digunakan Pengadilan Agama Malang yaitu pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan permohonan *isbāt* nikah ini harus diajukan diperiksa dan diputus dengan acara *Contentius*.

Sedangkan penulis tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Malang karena berlawanan dengan Undang-undangan No. 1 tahun 1974 pasal 5 ayat (1) jo Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 58 ayat (1) huruf a.

- b. Adapun permohonan *isbāt* nikah dikarenakan tidak dapat membuktikan perkawinannya secara sah dan mempertanggung jawabkan menurut hukum sehingga persoalan ini sangat terkait dengan pencatatan nikah.

Dalam perkara ini bahwasanya perkawinan tersebut mengarah dan merujuk pada pasal 7 ayat (3) huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun putusan tersebut dilakukan dengan adanya pertimbangan-pertimbangan hukum lain, yakni salah satunya adalah dengan adanya pertimbangan anak yang telah dilahirkan dari hasil perkawinan *sirri* tersebut, agar anak tersebut dapat kepastian, kekuatan dan perlindungan hukum.

2. Dalam skripsi saudara Muhtarom yang berjudul **”Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Mojokerto no. 1191/pdt.g/2003 Tentang *Īsbāt Nikah*”** permasalahan dalam skripsi tersebut bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan *Īsbāt* nikah karena pernikahannya dilakukan tanpa pencatatan sedangkan status pemohon I masih sebagai suami sah dari termohon I, perkawinan pemohon I dengan pemohon II memperoleh izin dari termohon I. Dari masalah tersebut pembahasan yang ditulis oleh penulis lebih menekankan pada implikasi Pengadilan Agama Mojokerto mengabulkan permohonan *Īsbāt* nikah sementara Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dijadikan dasarnya tidak mengatur perkara *Īsbāt* nikah yang dimaksud. Kemudian penulis berkesimpulan akhir bahwa pemohon I dan II terjadi poligami karena sebelum mengajukan *Īsbāt* nikah maka pemohon II sudah sah menjadi istri pemohon I menurut Undang-undang dan anak dapat mewarisi harta orang tuanya.¹²

Sementara dalam skripsi ini yang berjudul **“Studi Analisis Terhadap Putusan Nomor. 472/Pdt.G/2012/PA.Spg. Mengenai *Īsbāt* Nikah Poligami”**. Lebih menekankan pada bagaimana alasan dan dasar hukum terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Sampang mengenai *Īsbāt* nikah poligami.

¹² Muhtarom, (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Mojokerto No. 1191/Pdt. G/2003 Tentang *Isbat* Nikah), (Syariah Jurusan Ahwalul-Sakhsiyah, 2007).

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Mengetahui prosedur dan mekanisme *isbāt* nikah poligami.
2. Memahami alasan terhadap putusan hakim dalam No. 472/Pdt.G/2012/PA.Spg, mengenai *isbāt* nikah poligami.
3. Mengetahui dasar hukum terhadap putusan hakim No. 472/Pdt.G/2012/PA.Spg, mengenai *isbāt* nikah poligami.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Studi yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis antara lain:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah *khazanah* ilmu pengetahuan serta wawasan khususnya dalam masalah perdata di lingkungan Peradilan Agama serta dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam berbagai permasalahan khususnya dalam hal *isbāt* nikah poligami.

2. Secara Praktis

Penelitian ini kiranya dapat dijadikan bahan masukan bagi pejabat yang profesional dan berkompeten dalam menjalankan tugas khususnya di Pengadilan Agama Sampang, serta sebagai bahan acuan dan

sumbangan pemikiran pada masyarakat dalam masalah *isbāt* nikah poligami.

F. Definisi Oprasional

Untuk mempermudah memahami judul skripsi ini, penulis akan menguraikan maksud dari variabel penelitian tersebut. Adapun yang perlu dijelaskan dalam definisi operasional tersebut adalah:

1. Studi analisis adalah sebuah kajian bersifat menyeluruh untuk melihat putusan Nomor. 472/Pdt.G/2012/PA.Spg. dengan berdasarkan hukum perdata, Undang-undang, serta peraturan-peraturan yang terkait.
2. *Isbāt* nikah adalah suatu metode atau cara dalam menetapkan sahnyanya suatu perkawinan yang belum tercatat di KUA setempat, sesuai dengan ketentuan ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan hal perkawinan yang dilaksanakan di pengadilan.¹³
3. Poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang sama.¹⁴

¹³ Misbah, *Wawancara*, (Sampang, 29 September, 2012)

¹⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), 75.

G. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Data atau dokumen putusan hakim Pengadilan Agama Sampang Nomor. 472/Pdt.G/2012/PA.Spg, perihal *isbāt* nikah poligami.

2. Sumber Data

a. Primer

Sumber primer bisa diartikan sebagai sumber data yang diperoleh langsung dari sumber utama melalui penelitian.¹⁵ Sumber primer peneliti diantaranya adalah:

1. Hakim dan penitera Pengadilan Agama Sampang.
2. Dokumen putusan hakim Pengadilan Agama Sampang No. 472/Pdt.G/2012/PA.Spg. Terhadap perkara *isbāt* nikah poligami.

b. Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber data yang diperoleh bukan dari sumber pengarangnya langsung atau data pendukung.¹⁶ Di antara data yang dijadikan sumber sekunder adalah:

1. Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*.
2. Amir Nuruddin Dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*.

¹⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: penerbit Universitas Indonesia (UI Press), 2010), 12

¹⁶Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), 221

3. Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*.
4. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*.
5. Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
6. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.

3. Tehnik Pengumpulan Data

- a. Dokumentasi adalah : Menggunakan data yang sesuai dengan objek penelitian yaitu Putusan Pengadilan Agama Sampang No. 472/Pdt.G/2012/PA.Spg. serta data yang dihimpun dalam penelitian ini akan ditelusuri melalui buku-buku tentang Peradilan Agama, buku-buku tentang hukum perdata, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, catatan-catatan atau berkas perkara yang disimpan oleh Pengadilan Agama.
- b. Wawancara yaitu : Suatu tehnik penggalian data yang diperlukan, dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam ini Ketua Majelis Hakim, Anggota Hakim, dan Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Sampang.

4. Tehnik Analisis Data

Konsep dasar adanya analisis data adalah proses mengatur urutan-urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, katagori dan satuan

uraian data.¹⁷ Untuk memenuhi konsep dasar analisis data ini peneliti melakukan analisis secara komperhensif dan lengkap, yakni secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian sehingga tidak ada yang terlupakan.¹⁸

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka penulis akan menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode analisis deskriptif verifikatif (pembuktian kebenaran) yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.¹⁹

Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan pola pikir deduktif, yakni bermula dari hal-hal yang bersifat umum yaitu dasar hukum perdata maupun peraturan Undang-undang yang menjelaskan tentang perkawinan, khususnya dalam hal *isbāt* nikah poligami. Selanjutnya konsep dasar itu digunakan untuk menganalisis hal-hal yang bersifat khusus yaitu analisis putusan No. 472/Pdt.G/2012/PA.Spg. mengenai *isbāt* nikah poligami, dan akhirnya ditarik sebuah pemahaman.

¹⁷Lexy. J Molcong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet.26, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 248

¹⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2004), 172

¹⁹Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63

H. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah memahami isi dari proposal ini, dan memberikan gambaran yang santun dalam pembahasan permasalahan yang akan dibahas, maka peneliti membagi penelitian ini menjadi 5 bab, yaitu:

Bab yang *pertama*, adalah Berisi tentang pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, Rumusan masalah, Kajian pustaka, Tujuan penelitian, Kegunaan hasil penelitian, Definisi operasional, Metode penelitian, dan Sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, yang berisi tentang landasan teori, yang meliputi pengertian *isbāt* nikah, dasar hukum dan tujuan *isbāt* nikah, prosedur dan syarat-syarat *isbāt* nikah dan sebab-sebab *isbāt* nikah. Pengertian poligami dan tujuannya, alasan, syarat dan mekanisme atau prosedur poligami.

Adapun Bab *ketiga*, merupakan uraian tentang data laporan hasil penelitian yang meliputi keadaan geografis Pengadilan Agama Sampang, meliputi kewenangan relatif dan absolut. Kemudian data yang diperoleh dari penelitian terhadap putusan Pengadilan Agama Sampang No. 472/Pdt.G/2012/PA.Spg. tentang *isbāt* nikah poligami, dan alasan yang digunakan hakim Pengadilan Agama Sampang dalam menetapkan perkara *isbāt* nikah poligami, serta dasar hukum hakim terhadap putusan No. 472/Pdt.G/2012/PA.Spg. mengenai *isbāt* nikah poligami.

Sedangkan Bab *keempat*, Penulis akan menjelaskan analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Sampang No. 472/Pdt.G/2012/PA.Spg. mengenai *isbāt* nikah poligami, yang meliputi: 1) Analisis prosedur mekanisme putusan di Pengadilan Sampang terhadap putusan No. 472/Pdt.G/2012/PA.Spg., 2) Analisis terhadap alasan hakim memutuskan perkara No. 472/Pdt.G/2012/PA.Spg, dan 3) Analisis dasar hukum terhadap putusan hakim mengenai perkara *isbāt* nikah poligami.

Dan yang terakhir atau bab *kelima*, Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.